

Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif *Critical Legal Studies*

Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay¹, Shinta Dewi Rismawati², Maghfur³

¹Bapas Pekalongan Kementerian Hukum dan HAM RI

²UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

³UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

correspondence: *1royyan.mahmuda@kemenkumham.go.id,

2shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id, 3maghfur@iainpekalongan.ac.id

Received: August 30, 2023

Revised: September 6, 2023

Approved: September 10, 2023

Citation: Daulay, R. M.A, Rismawati, S.D., and Maghfur, M. (2023). Keadilan Hukum dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 1-13, <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.2>

Abstract. Divorce is the right of every married couple in Indonesia to the extent of the reasons written in the marriage law. Prisoners are citizens who are given a criminal sentence in prison for a specified period of time. In a divorce trial involving a prisoner, often the judge's decision will be in the form of a *verstek* decision. This type of decision is made because convicts cannot attend court proceedings due to limitations in prison. This research assesses legal justice from the perspective of critical legal studies in viewing prisoners' divorce decisions in the form of *verstek* decisions. The research method used is juridical-normative research with a descriptive analytical approach. Data collection techniques were carried out using literature study methods that were relevant to the research object. The results of the research show that critical legal studies views that the *verstek* decision in prisoner divorce cases does not reflect the value of legal justice, only legal certainty. The recommendation is that efforts are needed to present post-modern regulations with values of justice, benefit and legal certainty, especially regarding the issue of prisoner divorce.

Keywords: *Convicts and Critical Legal Studies, Divorce Lawsuit, Verstek Verdict*

Abstrak. Perceraian merupakan hak setiap pasangan di Indonesia sesuai dengan alasan yang tertulis dalam undang-undang perkawinan. Narapidana merupakan warga negara yang diberikan hukuman pidana di dalam penjara untuk kurun waktu yang ditentukan. Apabila terjadi perceraian yang melibatkan narapidana, seringkali keputusan hakim akan berupa putusan *verstek*. Keputusan sedemikian dibuat karena narapidana tidak bisa menghadiri proses persidangan di pengadilan akibat keterbatasan di penjara. Penelitian ini menilai keadilan hukum perspektif *critical legal studies* dalam memandang putusan perceraian narapidana yang berupa putusan *verstek*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *critical legal studies* memandang putusan *verstek* kasus perceraian narapidana tidak mencerminkan nilai keadilan hukum, baru sekadar kepastian hukum saja. Rekomendasinya adalah perlu upaya untuk menghadirkan regulasi yang bersifat *post-modern* dengan nilai-nilai berkeadilan, berkemanfaatan, dan kepastian hukum, terutama dalam persoalan perceraian narapidana.

Keywords: *Cerai Gugat, Narapidana dan Studi Hukum Kritis, Putusan Verstek*

Pendahuluan

Salah satu persoalan yang krusial dalam proses perceraian adalah kasus cerai gugat dengan alasan suami terkena kasus pidana dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika salah satu dari dua pihak berada dalam penjara, biasanya proses perceraian akan terkendala. Hal ini disebabkan karena pihak yang berada di dalam penjara kesulitan untuk mendapatkan izin menghadiri tahapan perceraian di pengadilan agama, baik pada proses mediasi maupun persidangan (Suni, 2016).

Seperti pernyataan salah seorang tergugat, berinisial MA, yang pernah menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang karena kasus penggelapan dalam jabatan. Dia mengaku tidak bisa menghadiri persidangan akibat larangan tidak boleh keluar dari penjara selain dengan alasan penting dan darurat secara sah. Akhirnya kasus perceraian diputus verstek oleh Pengadilan Agama Pemalang nomor 0036/Pdt.G/2021/Pa.Pml (Direktori Putusan, 2021). Padahal tergugat merasa bahwa dia perlu menyampaikan kondisi dan pandangannya dalam persidangan agar majelis hakim bisa memutuskan yang terbaik.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menyatakan bahwa jika tergugat tidak menghadiri proses persidangan dan tidak ada pendelegasian, maka permohonan gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan verstek. Hal ini dikarenakan pengadilan harus bersikap cepat untuk menyelesaikan perkara yang ada agar tidak menumpuk (Yahya & Annisa, 2020).

Menurut data Mahkamah Agung, putusan verstek dalam kasus perceraian selama tahun 2020 terdapat sejumlah 454.785 putusan (Direktori Putusan, 2021). Selain itu, dalam salah satu studi ilmiah dari Nugroho menunjukkan bahwa terjadi peningkatan putusan verstek pada permohonan gugatan perceraian di PA Sumendang. Pada tahun 2018, putusan verstek dalam perkara cerai-gugat mencapai 2.756 kasus. Adapun pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 2.424 kasus, bahkan pada dua tahun sebelumnya hanya mencapai 2.123 kasus. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain: Karena ketidakinginan untuk bersidang, kemudian perceraian yang telah di sepakati, tempat tinggal tergugat tidak ditemukan, tergugat tidak memenuhi panggilan/*relaas* dan banyaknya surat pemanggilan yang tidak diterima oleh para pihak (Nugraha, 2019).

Proses perceraian yang melibatkan narapidana sebagai pihak tergugat seringkali menghadirkan putusan yang berupa putusan verstek. Seperti dalam studi yang dilakukan oleh Fitra Mulyawaman, yang menyebutkan bahwa terjadi dua kasus perceraian di mana tergugat adalah seorang narapidana yang sedang menjalani pembinaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung. Menariknya, alasan perceraian karena suami dipenjara tidak disebutkan dalam salah satu putusan tersebut. Alasan yang disebutkan adalah perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah sejak lama.

Dari beberapa kasus perceraian, di mana tergugat sedang menjalani hukuman di penjara, semua berupa putusan verstek karena tergugat tidak bisa mengikuti persidangan. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan bukan berdasar keinginan, melainkan adanya pembatasan bagi mereka untuk keluar dari penjara. Karena proses

perceraian bukanlah salah satu hal yang dianggap penting hingga menyebabkan mereka bisa keluar dari Lapas/Rutan. Bahkan para narapidana yang menjalani proses perceraian tidak selalu bisa menyewa kuasa hukum untuk mewakilinya menghadiri proses persidangan di pengadilan.

Maka menjadi ironi ketika sistem hukum dan kepenjaraan nasional menghendaki adanya perlakuan yang baik dan berkeadilan bagi seluruh narapidana tanpa memandang harta dan jabatan mereka sebelumnya. Sementara itu, dalam hukum acara perdata terdapat asas hakim dalam memeriksa suatu perkara diharuskan menerapkan asas *Audi Alteram Partem* yaitu asas yang mengharuskan hakim untuk mendengar penjelasan dari para pihak (Handayani, 2020).

Ketidakhadiran suami yang berstatus sebagai narapidana dalam proses sidang perceraian akhirnya berimbas pada terbitnya putusan verstek (Azizah, 2007). Kondisi ini tentunya dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan ketidakadilan putusan hakim bagi suami yang digugat tersebut, karena yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan, klarifikasi, bantahan ataupun sekadar memberikan argumentasi atas gugatan cerai dari istrinya. Putusan verstek dinilai berpotensi merugikan hak-hak suami dan memunculkan dimensi ketidakadilan hukum dalam putusan hakim. Seperti hak untuk menyampaikan pendapat di depan hukum, hak untuk membela diri dalam persidangan, hak untuk bertemu penggugat dalam proses mediasi dan hak lainnya yang melekat kepada tergugat.

Selama ini, sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh paradigma *positivistic* hukum yang lahir pada era modern yang menekankan pada hukum dengan nilai. Dampaknya adalah hak narapidana untuk hadir dalam proses perceraian tidak berarti masalah karena sedang menjalani proses pidana. Adapun pemikiran hukum pada era *post-modern* seperti saat ini lebih didominasi oleh paradigma *value* (nilai) yang menekankan bahwa tidak ada satu pemikiran hukum yang terpisah dengan *value*. Lebih jauh, antara hukum dan *value* terintegrasi bahkan terkoneksi antara satu dan lainnya. Artinya, dalam sudut pandang *post-modern*, hak narapidana untuk hadir dan memberi pernyataan dalam proses perceraianya merupakan sebuah nilai yang harus diperjuangkan agar hukum dapat melahirkan sebuah nilai keadilan.

Di antara aliran pemikiran hukum yang hadir di era *post-modern* salah satunya adalah *Critical Legal Studies* (CLS). Teori ini digagas oleh Roberto M. Unger pada tahun 1977 dalam pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Teori ini menganggap bahwa *positivistic* hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. Studi Hukum Kritis menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham *positivist* hukum. Hal ini disebabkan karena antara fakta dan nilai saling berkaitan satu dan lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis terdorong meneliti persoalan keadilan hukum dalam putusan perceraian narapidana pada beberapa putusan perceraian narapidana di Lapas/Rutan. Jika dirumuskan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana nilai keadilan hukum dalam perspektif *Critical Legal Studies* memandang putusan verstek perceraian narapidana?"

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis akan menuangkan data bukan dalam angka-angka melainkan narasi deskriptif yang kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, yakni: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Putusan Nomor. 0036/Pdt.G/2021/Pa.Pml, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/Pa.Lb, dan Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2018/Pa.Btg. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal-jurnal hukum, buku, internet, majalah, dan lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahas Inggris sebagai penunjang dalam menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara daring dengan analisis kualitatif yakni menekankan pada pengamatan fenomena bermakna sosial yang diawali dari pengumpulan, pemilahan, penampilan data, dan penarikan kesimpulan atas data tersebut sehingga dapat ditarik suatu analisis dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Keadilan Hukum dalam Putusan Verstek Perceraian Narapidana

Adapun Beberapa putusan verstek perceraian narapidana dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. Putusan Verstek Perceraian Narapidana

| Nomor Putusan | Isi Putusan |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 0036/Pdt.G/2021/Pa.Pml | Majelis Hakim Memutuskan : “a). Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.; b). Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; c). Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); d). Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).” “Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemaleang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Adroni sebagai Ketua Majelis, Drs Karyadi dan Drs. A. M. Suchrowardy masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Afif Eko |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Sulistiono, S.H sebagai ai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.” |
| No. 0634/pdt.g/2018/pa.btg | <p>Majelis Hakim Memutus :</p> <p>“a).Mengabulkan gugatan Penggugat; b). Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT); c). Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; d).. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.”</p> <p>“Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan ke tidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka tidak layak untuk didamaikan namun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.”</p> |
| No. 119/Pdt.G/2017/PA.LB | <p>Majelis Hakim Memutus :</p> <p>“a).Mengabulkan gugatan Penggugat; b). Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Azmar bin Abd. Aziz) terhadap Penggugat (Lina Gusniati binti Sd, Anan); c). Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).”</p> <p>“Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;</p> <p>Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat; Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan</p> |

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;</p> <p>Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;</p> <p>Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung.”</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Seharusnya dalam tiap putusan hakim mengandung putusan yang berkeadilan, baik rasa keadilan hukum, yaitu rasa keadilan yang berdasarkan pada konstitusi, perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku. Sementara keadilan moral (*moral justice*) adalah kesesuaian antara hukum dengan nilai etika yang hidup di realitas rakyat Indonesia. Sedangkan keadilan sosial (*social justice*) harmonisasi antara hukum dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, baik menyangkut moralitas individu ataupun nilai-nilai komunal (Atmadja, 2018)

Dari beberapa putusan di atas, ketika tidak ada tanggapan dari narapidana sebagai tergugat cerai maka seluruh majelis hakim menyimpulkan para narapidana yang tergugat tidak menghadiri dengan kesengajaan bahkan tanpa alasan yang jelas. Padahal ketidakhadiran narapidana lebih banyak disebabkan oleh sistem hukum saat ini yang tidak mengakomodir hak mereka dalam sidang perceraian.

Ketidakhadiran tergugat dalam proses perceraian sebagai upaya penyaluran haknya kepada majelis hakim mengenai hubungan rumah tangga mereka adalah penyebab utama munculnya putusan verstek dalam kasus perceraian narapidana. Padahal dalam hukum acara perdata terdapat asas hakim yang berbunyi mengharuskan hakim untuk mendengarkan penjelasan dari para pihak agar menciptakan putusan yang berkeadilan (Handayani, 2020).

Tidak terakomodirnya hak narapidana untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait permasalahan yang menyimpannya dalam persidangan perceraian menjadikan putusan hakim tidak menampilkan keadilan bagi semua pihak. Karena ketidakhadiran mereka bukan disebabkan oleh kemauan pribadi, melainkan ada banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari regulasi yang ada, baik dalam ranah Pengadilan (Mahkamah Agung) dan juga Pemasarakatan hingga stigmatisasi masyarakat terhadap ketidakgentingan hak hadirnya narapidana dalam proses perceraian narapidana.

Fenomena ini menjadi penting mengingat bangsa Indonesia adalah Negara hukum. Hukum menjadi garda terdepan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks penelitian ini, regulasi dan putusan hakim menjadi kunci untuk menciptakan keadilan tersebut.

Analisis Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

Ada 2 paradigma dalam hukum, yaitu paradigma *positivist* dan *non-positivist*. Pertama, paradigma *positivist*. Paradigma ini lahir sejak ilmu sosiologi mulai berkembang. Salah satu penggagasnya adalah August Comte. *Positivist* memandang bahwa nilai kebenaran adalah apa yang bisa dibuktikan oleh pancaindra. Manusia dengan eksistensinya akan dapat menemukan kebenaran dengan indranya (Ali & Heryani, 2012).

Pandangan ini sekaligus menggaungkan bahwa hukum yang baik haruslah ditulis dan disepakati (Undang-Undang), Dengan adanya anggapan demikian kepastian hukum mungkin saja dapat diwujudkan, namun kelemahannya, hukum akan berjalan statis dan kaku (Ali & Heryani, 2012).

Positivisme kemudian membentuk dan memupuk kajian hukum menjadi statis dan kaku. Menurut pandangan positivis, untuk bentuk keadilan hukum adalah kepastian hukum dan hanya dapat dicapai dengan terbentuknya regulasi yang cukup. Tidak ada pelanggaran tanpa hukum yang mengatur terlebih dahulu. Seberat apapun kasusnya (*hard case*), pedoman yang sah menjadi acuan dan diharapkan hakim mengikutinya (Atmadja, 2013).

Bagi pengikut pandangan positivistik, *ius* konseptual (ekuitas) yang akan diperiksa harus positif (*ius constitutum*). Konsekuensinya adalah konsistensi dengan regulasi positif dipandang adil, sedangkan bertentangan dengan norma dianggap tidak wajar. Dengan demikian, hukum normatif menentukan keadilan (Rahmatullah, 2021).

Kedua, Paradigma *Post-modern (non-positivist)* yang memandang bahwa paradigma *positivist* sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, maka yang termasuk paradigma *non-positivist* diantaranya: Hukum Kodrat, Mazhab Sejarah, *Legal Realism*, *Marxist Theory of Law*, Hukum Progresif, *Critical Legal Studies*, dan *Feminism Legal Theory* (Weruin, 2018).

Di antara aliran pemikiran hukum yang hadir di era *post-modern* adalah *Critical Legal Studies (CLS)*. Teori ini digagas oleh Roberto M. Unger pada tahun 1977. Teori ini menganggap bahwa *positivistic* hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. CLS menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham *positivist* hukum. Karena antara fakta dan nilai akan saling berkaitan satu dan lainnya.

Critical Legal Studies berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan persoalan ekonomi. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (*power*), baik itu kekuatan ekonomi, sosial, maupun politik.

Untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini menggunakan analisis studi hukum kritis/ CLS, digunakan metode analisis *genealogy*, *trashing*, dan *deconstruction*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) *Genealogy*

Genealogy adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus pembahasan adalah sejarah penerapan proses perceraian dalam sistem hukum perdata di Indonesia (Rahmatullah, 2021).

Adapun mekanisme perceraian diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, yang kemudian diganti dengan Permen No. 2 Tahun 1990 tentang tata cara pencatatan Perkawinan dan Perceraian. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi PNS yang kemudian diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990. UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006. Hingga Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Perundang-undangan tersebut telah mengatur secara jelas tentang ikrar talak yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Azizah, 2007).

Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pasangan yang ingin bercerai diperbolehkan ketika memiliki alasan yang disebutkan dalam regulasi perkawinan. Serta tidak mampu didamaikan, baik oleh majelis hakim maupun keluarga dan pihak ketiga (Azizah, 2007).

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai di Indonesia harus melangsungkannya di depan majelis hakim. Sehingga baik pria maupun wanita yang akan bercerai harus menghadap ke pengadilan untuk diputus perceraianya.

Tujuan dari regulasi mengatur untuk perceraian harus di muka majelis hakim karena pemerintah ingin melindungi hak warganya, terutama wanita dan anak. Sehingga tidak terjadi kesewenangan pria dalam proses perceraian. Hal ini pun diamini oleh Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Perceraian dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu cerai talak, cerai gugat dan khuluk (Azzam & Sayyed Hawwas, 2019).

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia dikenal istilah putusan verstek. Putusan yang dihasilkan akibat ketidakhadiran salah satu pihak. Ketidakhadiran dalam persidangan mengundang konsekuensi hukum. Konsekuensinya muncul anggapan ketidaksungguhan dalam menyelesaikan, anggapan kurang hormat terhadap undangan hakim, dianggap tidak memanfaatkan haknya untuk bertahan di muka hukum, dianggap tidak sanggup memberi argumentasi bantahan, serta dikira dapat menyebabkan kerusakan terhadap penggugat ketika hadir (Yahya & Annisa, 2020).

Dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) mengatur bahwa jika tergugat tidak datang tanpa keterangan dan pengganti, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir. Hal tersebut dikenal dengan putusan di luar hadir (verstek). Verstek itu sendiri berarti suatu pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama (Yahya & Annisa, 2020).

Jika melihat regulasi yang mengatur perceraian, putusan perceraian narapidana secara verstek karena ketidakhadirannya merupakan sesuatu yang boleh dan mengandung unsur kepastian hukum. Karena banyak regulasi yang mengatur mekanisme putusan verstek. Akan tetapi, dalam konteks hak narapidana sebagai manusia yang masih memiliki hak keperdataan, Masih banyaknya proses perceraian narapidana yang tidak bisa dihadiri oleh mereka dalam rangka menyalurkan haknya untuk menyampaikan kepada majelis hakim mengenai hubungan rumah tangga mereka. Sehingga pada akhirnya terjadilah putusan verstek yang membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Cerminan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan guna mewujudkan pemulihan bagi narapidana yang menjadi tujuan Pemasyarakatan tidak teraktualisasi dengan baik akibat tidak hadirnya narapidana dalam persidangan perceraianya.

Pada dasarnya, tidak terakomodirnya hak narapidana untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait permasalahan yang menimpanya dalam persidangan perceraian disebabkan oleh faktor tidak adanya regulasi yang membolehkan narapidana mengikuti sidang perceraianya, baik dalam ranah Pengadilan Agama dan juga Pemasyarakatan. Sampai saat ini, narapidana boleh keluar untuk meninggalkan Lapas/Rutan hanya saat ada alasan genting seperti berobat. Sedangkan selain itu tidak diperkenankan.

Jika melihat sejarah regulasi tentang penanganan narapidana, tidak ada aturan yang membahas secara spesifik mengenai tata cara narapidana dalam menghadapi sidang perceraian. Padahal narapidana memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan menghadiri persidangan perceraianya. Dan menurut analisis *genealogy critical legal studies*, ketidakhadiran regulasi yang mendukung hak narapidana untuk bisa hadir di persidangan merupakan bentuk ketidakadilan hukum. Sehingga harus ada kebijakan atau regulasi yang dapat membantu narapidana untuk memperoleh hak menghadiri sidang perceraianya.

b) *Trashing*

Trashing adalah teknik untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dalam konteks penelitian ini, menghiraukan hak narapidana dalam proses persidangan perceraian adalah tindakan yang tidak berkeadilan, baik secara normatif maupun sosiologis (Rahmatullah, 2021).

Secara *normative*, hukum seharusnya hadir bagi semua lapisan, tidak memandang siapa yang sedang berperkara. Hak-hak setiap manusia di depan hukum dan persidangan sama, termasuk narapidana. Dalam hal ini, Undang-undang Pemasyarakatan telah mengatur bahwa hanya hak kemerdekaan saja yang hilang dari seorang narapidana. Hak hidup, hak mendapatkan kesehatan dan hak mendapatkan perlindungan hukum tetap diberikan meski dia seorang narapidana.

Akan tetapi, tidak ada regulasi dalam proses perceraian narapidana yang mengakomodir haknya dalam berperkara hukum, baik dari Mahkamah Agung maupun dari Pemasyarakatan. Padahal, sebagai Negara hukum, hadirnya regulasi menjadi penting sebagai dasar untuk bertindak.

Selain itu faktor sosiologis pun masih tidak mendukung seorang narapidana mendapatkan kesetaraan hak di depan hukum. Masyarakat masih memandang bahwa narapidana adalah orang yang salah dan harus dihukum seberat-beratnya. Menurut C. Djisman Samosir, dalam *Penologi dan Pemasyarakatan*, stigmatisasi terhadap narapidana sesungguhnya patut disesalkan. Seharusnya masyarakat harus membuka diri kepada narapidana agar mereka mampu memulihkan diri kembali menjadi manusia pada umumnya (Samosir, 2020).

Stigma negatif yang melekat kepada narapidana adalah akibat dari paradigma buruk masyarakat dalam memandang narapidana. Kesan bahwa narapidana adalah penjahat yang harus dihancurkan, dibinasakan karena melanggar norma hidup masyarakat telah mengakar kuat.

Padahal pemasyarakatan memiliki tujuan yang sangat terhormat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, salah satu tujuan Pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Implikasinya adalah dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Persoalannya saat ini, tidak semua orang mengetahui apa itu pemasyarakatan dan tujuannya, bahkan cenderung tidak peduli. Jika dikaji lebih mendalam, adanya sistem pemasyarakatan mengakibatkan narapidana dapat memperoleh pembinaan dan bimbingan yang baik. Sehingga, muncul pemulihan terhadap Narapidana ketika mereka sudah keluar dari penjara.

c) Dekonstruksi

Dekonstruksi adalah teknik untuk membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan hal itu, maka dapat dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran hukum. Dalam sudut pandang dekonstruksi, derida memandang bahwa setiap teks memiliki makna-makna dibaliknya. Baik secara tersurat maupun tersirat. Narasi yang menghakimi bahwa ketidakhadiran narapidana merupakan kesengajaan adalah bentuk kegagalan memahami hukum dalam konteks *post-modern*. Hukum bukan sekadar hitam putih, melainkan memiliki warna yang dapat memberikan keadilan (Rahmatullah, 2021).

Dengan dekonstruksi, hukum tidak lagi dipahami sebagai representasi sempurna realitas melainkan sebuah konstruksi sosial melalui bahasa sehingga perlu diinterpretasikan. Hasil interpretasi selalu terbuka untuk diuji terus-menerus. Dengan menghubungkan hukum dengan bahasa, dan dengan demikian juga interpretasi, hukum memiliki karakter: ambigu, tidak pasti, plural, beragam, dan tidak absolut.

Hukum dapat dimodifikasi dan ditransformasi melalui langkah dekonstruksi pemahaman. Bisa dikatakan bahwa dekonstruksi adalah sarana untuk menghilangkan pemahaman lama serta mengkritisnya kemudian membangun pemahaman baru. James Boyd White, seorang yang mendukung gerakan humanitas dan hukum, menyatakan bahwa:

“Hukum modern tidak membantu mewujudkan objektivitas dan keadilan melainkan turut serta dalam menegakkan ketidakpastian radikal dalam kehidupan *post-*

modern. Kritik-kritik semacam ini merupakan bagian dari pemikiran postmodernisme hukum (Dardono, 2015).”

“J. Balkin menyatakan bahwa dekonstruksi dan interpretasi merupakan sarana untuk mencari keadilan. Karena, menurut Balkin, hukum dalam aspek tertentu, tidak adil. Hanya ada satu cara untuk mengartikulasikan persepsi orang tentang keadilan yakni dengan menunjukkan ketidakmemadainya hukum (*imperfect laws*).” (Weru, 2018)

Salah satu cara untuk mendekonstruksi hukum adalah membaca dan mencermati hukum sebagai teks, kontekstualitas, bahkan hubungannya dengan teks lain, melainkan mencermati sisi represif, distortif, otoriter, dan manipulatifnya. Maka studi hukum, menurut kaum *post-modern*, tidak terutama mencari koherensi substansif-normatifnya melainkan daya liberasi dan keadilan dalam praktis sebagai spirit dasarnya (Dardono, 2015).

Hal senada pun disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta mengenai ketidakadilan terhadap narapidana yang tidak bisa menghadiri persidangan, Rendra Widyakso, menyatakan bahwa:

“Banyak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengeluh dengan adanya kabar bahwa dirinya telah dicerai oleh suami atau isterinya. Keterbatasan dalam menghadiri persidangan sangatlah menjadi bentuk kecemasan tersendiri bagi warga binaan. Bahkan hal tersebut dapat menjadikan dampak negatif terhadap psikologi warga binaan. Menerima putusan yang diluar espektasi terpidana adalah konsekuensi yang harus diterima, sedangkan ditambah dengan adanya perceraian antara suami isteri akan menambah beban berat bagi yang bersangkutan (Widyakso, 2022).”

Padahal saat ini Mahkamah Agung telah memiliki regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan ini sidang peradilan pidana dapat dilakukan secara elektronik/daring.

Akan tetapi, untuk persoalan perdata, khususnya perceraian narapidana, kebijakan tersebut belum terimplementasi. Sebagaimana pandangan hakim Rendra Widyakso bahwa ada kekosongan hukum dalam kasus perceraian narapidana. Seharusnya perlu ada regulasi yang mengatur dengan jelas, baik dari Mahkamah Agung maupun Pemasyarakatan.

Jika dikaitkan dengan dekonstruksi studi hukum kritis, maka sebenarnya persoalan perceraian narapidana adalah sebuah problematika hukum yang disebabkan oleh kemapanan paradigma yang memandang urusan perceraian narapidana tidak penting. Paradigma seperti inilah yang harus didekonstruksi, kemudian direkonstruksi menjadi paradigma yang lebih berkeadilan dengan menempatkan kehadiran narapidana dalam menjalani proses perceraianya sebagai suatu hak yang harus dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam penelitian di atas, keadilan hukum dalam perspektif *Critical Legal Studies* memandang putusan perceraian narapidana yang berupa putusan verstek tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatan hukum. Hanya menampilkan nilai kepastian hukum.

Studi hukum kritis memandang bahwa putusan verstek dalam kasus perceraian narapidana lahir dari kuatnya paradigma positivistik hukum dalam sejarah hukum Indonesia. Hakim cenderung memahami regulasi secara tekstual. Karena kekakuan hukum hanya menghasilkan kepastian dan kurang menghadirkan nilai keadilan dan kebermanfaatan hukum.

Padahal, permasalahan hukum saat ini lebih kompleks dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perlu membangun hukum yang bermuatan nilai-nilai *post-modern*. Sehingga hak-hak narapidana dalam kasus perceraian lebih terakomodir dengan baik.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu upaya untuk menghadirkan pandangan hukum yang bersifat *post-modern*, terutama dalam persoalan perceraian narapidana. Selama ini penelitian yang ada hanya menampilkan mekanisme dan hak serta kewajiban narapidana dalam proses perceraian. Padahal ada persoalan penting yang harus diselesaikan, yaitu regulasi spesifik yang mengatur proses perceraian narapidana sehingga dapat menghasilkan keputusan perceraian yang berkeadilan, berkemanfaatan dan kepastian hukum.

Rekomendasi

Sebagaimana layaknya penelitian lain, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi dapat pemantik diskursus mengenai hak-hak narapidana yang terabaikan, baik secara sistem, regulasi maupun budaya masyarakat. Misal riset tentang kekosongan hukum dalam proses perceraian narapidana atau pemenuhan hak perdata narapidana di dalam penjara. Sehingga nantinya diskusi penelitian ini akan memberikan manfaat kepada narapidana secara khusus maupun masyarakat secara umum terkait dengan hak dalam perceraian.

Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi-instansi terkait dalam membentuk regulasi yang ramah terhadap narapidana. Seperti Instansi Pemasayarakatan untuk bisa mengakomodir perizinan bagi narapidana agar mengahdiri sidang. Dan bagi Mahkamah Agung agar menerapkan regulasi yang memperbolehkan kehadiran narapidana melalui dari dalam sidang perceraian.

Daftar Pustaka

- Ali, Prof. Dr. A., & Heryani, Dr. W. (2012). *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (1st ed.). Kencana Prenada Media Grup.
- Atmadja, I. D. G. (2013). *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Setara Press.
- Atmadja, I. D. G. (2018). *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>
- Azizah, L. (2007). *Permasalahan Hukum Perceraian Yang Terjadi Antara Narapidana Dengan Istrinya (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang)*. Program Doktorat Universitas Muhammadiyah Malang.
- Azzam, A. A. M., & Sayyed Hawwas, A. W. (2019). *Fiqh Munakahat* (A. M. Khon, Trans.; 6th ed.). Amzah.
- Dardono, D. (2015). *Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik*. *Kisi Hukum Majalah Ilmiah Hukum*, 14(N0. 1).
- Direktori Putusan. (n.d.-a). Retrieved September 27, 2021, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5c6ccb68c7268009313134363330.html>
- Direktori Putusan. (n.d.-b). Retrieved October 7, 2021, from https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=putusan%20verstek&jenis_doc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jd=&tp=&court=&t_put=2020&t_reg=&t_upl=&t_pr=
- Handayani, D. (2020). *Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram dalam Perkara Perdata*. *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum*, 2, 384–402.
- Nugraha, N. (2019). *Tingginya putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang*. Program Doktorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahmatullah, I. (2021). *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*. *ADALAH*, 5(3), Article 3.
- Samosir, C. D. (2020). *Penologi dan Pemasarakatan*. Penerbit Nuansa Aulia.
- Suni, S. (2016). *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*. (Skripsi) [Other, UIN Raden Fatah Palembang]. <http://eprints.radenfatah.ac.id/262/>
- Weruin, U. U. (2018). *Postmodernisme dan Hukum Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, Vo.2(N0. 1), 240–253.
- Widyakso, R. (2022). *Tahanan Atau Narapidana Berhadapan Dengan Hukum Perdata (Perkawinan)*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h>
- Yahya, F., & Annisa, M. (2020). *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.